

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan Negara Indonesia, nilai-nilai dari Pancasila seharusnya telah mendarah daging pada setiap kehidupan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya untuk mengatur kehidupan serta perkembangan bangsa Indonesia diperlukan kendali yaitu hukum, yang dalam hal ini hukum dasarnya dilandasi dengan kuat oleh Pancasila yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 yang dilandasi dengan kuat oleh nilai-nilai Pancasila adalah merupakan hukum dasar, yang artinya jelas, bahwa segala hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan lain-lain yang sifatnya mengatur kehidupan, haruslah berpedoman pada hukum dasar tersebut ¹. Sistem perekonomian di Negara Indonesia yang berupa sistem demokrasi ekonomi dan bukan merupakan sistem ekonomi liberal mendasarkan Pancasila ini sebagai dasarnya dalam segala kegiatannya. Karena itu suatu perusahaan yang menjalankan pemerasan tenaga kerja harus dicegah, dan tidak boleh dikembangkan di Tanah Air Kita ². Banyaknya perusahaan yang bergerak di segala bidang di Indonesia ini tidak menuntut kemungkinan meningkatnya jumlah permintaan tenaga

¹ Ir. A.G. Kartasapoetra, *Hukum perburuhan di Indonesia berlandaskan pancasila*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1986), hlm. 20 – 21.

² Ibid., hlm. 7.

kerja pada setiap perusahaan yang ada. Banyak perusahaan yang ada di Indonesia mampu menyedot tenaga kerja hingga ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba mendapatkan tenaga kerja handal yang diharapkan dapat menambah nilai mutu dan produktifitas perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia masalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ini dikenal sebagai K3 dan banyak perusahaan di Indonesia ini yang sudah mempunyai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Data-data lengkap mengenai terjadinya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan tidak ditemukan, tetapi dapat diperkirakan bahwa persentase kecelakaan kerja di Indonesia juga banyak. Beberapa tahun lalu dapat dibaca bahwa pembangunan sebuah Mall besar di Jakarta sudah menelan 19 korban jiwa, pada saat pembangunannya belum selesai³. Di Jakarta dari 26.000-an perusahaan yang ada, ternyata 20 persen di antaranya atau sekitar 5.200 masuk kategori sebagai perusahaan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Ini terjadi karena umumnya pemilik perusahaan kurang memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerjanya. Sejauh ini, di Jakarta baru terdapat sekitar 200 perusahaan yang sudah memiliki predikat sebagai perusahaan nihil kecelakaan kerja. Mereka adalah perusahaan yang mengikuti standar K3, selebihnya masih belum memiliki predikat nihil kecelakaan kerja. " Seperti kasus kebakaran

³ <http://requestartikel.com/pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html>, 11 Oktober 2010

di pabrik sandal Swallow 11 Maret lalu, bangunannya habis terbakar. Itu merupakan bukti bahwa K3 penting," ujar Deded⁴". Begitu pula angka kecelakaan kerja yang terjadi di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sepanjang 2009 kemarin mencapai 101 kasus dengan lima pekerja meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 lalu yang mencapai 78 kasus kecelakaan kerja. Selain karena lingkungan kerja yang memang berbahaya, faktor kelalaian manusia juga menjadi penyebab tingginya kecelakaan kerja⁵. Dari data-data diatas menunjukkan bahwa seringkali faktor K3 terabaikan oleh perusahaan dan sampai saat ini masih ada pekerjaan/buruh dan perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturan tersebut seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah suatu yang mahal dan seakan-akan mengganggu proses bekerjanya seorang pekerja/buruh⁶.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang

⁴ <http://www1.kompas.com/read/xml/2010/03/25/0912498/5.200.perusahaan.di.jakarta.rawan.kecelakaan.kerja.>, 18 Maret 2011.

⁵ <http://regional.kompas.com/read/2010/01/22/19290592/Kecelakaan.Kerja.di.Sleman.Tinggi>. 19 Maret 2011

⁶ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 170.

menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang ⁷. Sejak Negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* ⁸. Ini berarti pekerjaan itu tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi terkandung pula nilai kemanusiaan. Di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pula mengenai ketenagakerjaan yakni pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disamping Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut terdapat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang Keselamatan Kerja. Tujuan umum dari dikeluarkannya undang-undang ini adalah agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, dan setiap sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien sehingga akan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja ⁹. Disamping itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai bentuk perlindungan hak para pekerja dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

⁷ <http://arbelprasetyo.blogspot.com/>, 23 Februari 2011

⁸ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *op. cit.* hlm. 1

⁹ http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-aplikasi/bahan-kimia-beracun-dan-berbahaya/peraturan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/, 23 Februari 2011

tentang Kesehatan yang mengatur mengenai segi kesehatan bagi pekerja, serta peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Mengingat semua permasalahan-permasalahan diatas program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh pengusaha terhadap tenaga kerjanya mengingat dengan terlaksanannya program K3 didalam suatu perusahaan dapat berpengaruh pula terhadap mutu produktifitas tenaga kerja itu sendiri yang tentunya dapat berpengaruh pada kemajuan mutu perusahaan serta dengan implementasi K3 didalam suatu perusahaan ini memiliki arti pula sebagai suatu perwujudan taatnya pada hukum yang berlaku di Indonesia¹⁰. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum mendasarkan semua pada ketentuan hukum yang berlaku telah pula mengatur masalah yang menyangkut ketenagakerjaan ini yakni berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan lain yang sifatnya mengikat, akan tetapi antara kaedah hukum yang berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan) : *das Sollen* dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit : *das Sein*¹¹ yang seringkali berseberangan antara peraturan yang telah mengaturnya dengan kenyataan dilapangan tersebut. Melihat permasalahan yang sering timbul mengenai ketenagakerjaan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat

¹⁰ Adrian Sutedi, S.H., M.H, *op. cit.*, hlm. 178.

¹¹ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005). hlm. 16.

merugikan tenaga kerja maupun pihak pemberi kerja itu sendiri maka dengan ini penelitian ini akan dilakukan dengan maksud melihat bagaimana pelaksanaan program K3 yang dijalankan PT. Adi Satria Abadi guna menunjang mutu produktifitas tenaga kerjanya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan selanjutnya yaitu :

Bagaimanakah pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yakni :

Untuk mengetahui pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan khususnya dalam hal pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia pada khususnya mengenai pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi belum ada yang meneliti. Adapun penulisan hukum/skripsi yang membahas pula tentang permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada perbedaan-perbedaan seperti subtansi, instansi, pembahasan maupun struktur penulisan hukum/skripsi. Penulis lain yang mengangkat permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yakni Sdri. Yosephine Dian Endar W. yang melakukan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja PT. Kereta Api (persero) Daop VI Yogyakarta ”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (persero) Daop VI Yogyakarta terhadap pekerjanya. Penulis lain yang mengangkat permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yakni Hotma Sondang Hutagalung yang penulisan hukum/ skripsinya berjudul “ Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Perawat Magang Di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja antara perawat magang dan perawat

tetap di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi perawat magang di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dan bagaimana upaya dan mengatasinya. Apabila penulisan hukum/skripsi ini pernah diteliti oleh peneliti lain dengan judul ataupun subtansi yang sama, maka penulisan hukum/skripsi ini dapat merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. BATASAN KONSEP

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

2. Keselamatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Keselamatan adalah perihal (keadaan dsb) selamat; kesejahteraan; kebahagiaan dsb. Sedangkan pengertian mengenai Keselamatan Kerja menurut Sendjun H. Manulang, S.H. dalam bukunya “ Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia ” memberikan definisinya sendiri mengenai keselamatan kerja yakni :

“ Yang dimaksudkan dengan keselamatan kerja disini bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan : “ Suatu kejadian yang tidak diduga

semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas ”.

3. Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan Indonesia menjelaskan pengertian dari kesehatan kerja. Menurutnya kesehatan kerja yakni suatu aturan yang mengatur tata cara dilaksanakannya suatu pekerjaan, sehingga dapat menjamin kesehatan si buruh.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Adrian Sutedi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perburuhan ” menjelaskan pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

“ Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerjaan/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian ”.

5. Produktifitas

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian bahwa produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal¹².

6. Pekerja

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yakni “ Pelaksanaan Program K3 Dalam Menunjang Mutu Produktifitas Tenaga Kerja Pada PT. Adi Satria Abadi” maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang titik fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang hasilnya berupa

¹² <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produktivitas-kerja-definisi-dan.html>, 5 maret 2011

fakta sosial. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian hukum empiris ini berupa data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian¹³.

Sedangkan data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984). hlm. 12.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian maupun makalah seminar, dan hasil wawancara dengan para responden.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti (kamus), ensiklopedia¹⁴.

¹⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 119.

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris maka jelas bahwa cara pengumpulan data yang akan digunakan yakni :

a. Studi lapangan

Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi kepustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

Penelitian ini juga menggunakan alat dalam memperoleh data, yakni dengan :

a. Kuesioner

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang

telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada para responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin.

b. Wawancara

Dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi¹⁵. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yakni metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber, dan dalam hal ini pokok-pokok yang akan diajukan penelitian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

4. Lokasi Penelitian

Yakni lokasi yang akan dituju guna penelitian dalam penulisan yang akan dilakukan yakni pada PT. Adi Satria Abadi di kawasan industri Dusun Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta.

5. Populasi dan sampel

Yakni keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu pekerja di PT. Adi Satria Abadi. Sedangkan untuk metode penentuan

¹⁵ Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 161

sampel akan dilakukan dengan cara *random sampling*, teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel ¹⁶.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada PT. Adi Satria Abadi terdapat beberapa bagian seperti bagian teknik, bagian proses, bagian *togle*, bagian *setter*, bagian *tanning*, bagian *dyeing*, bagian *shaving*, bagian *stacking*, bagian *buffing*, bagian *wet blue*, dll. Dalam hal ini responden yang akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan adalah para pekerja pada bagian – bagian tersebut diatas sejumlah 25 orang serta Bapak Sigit selaku Asisten Manajer, Bapak Murdaka pada bagian teknik, dan Bapak Haryono pada bagian program PT. Adi Satria Abadi.

Narasumber yakni orang yang dapat memberikan pendapat berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja. Narasumber tersebut adalah Bapak J. Sujarwo selaku pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Bantul.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 172

7. Metode Analisis data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif. proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif ini yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan disusun sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi tinjauan umum terhadap perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja, yang membahas tentang pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dasar hukum tentang pengaturan K3 bagi pekerja, kewajiban perusahaan terhadap K3, dan hak dan kewajiban pekerja atas K3. Tinjauan umum tentang PT. Adi Satria Abadi yang membahas tentang sejarah PT. Adi Satria Abadi, dasar hukum tentang PT. Adi Satria Abadi. Serta diuraikan juga mengenai pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi, yang membahas tentang hubungan kerja antara PT. Adi Satria Abadi dengan pekerja, kewajiban PT. Adi Satria Abadi atas K3, hak dan kewajiban pekerja atas K3 pada PT. Adi Satria Abadi, serta pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.